



**BUPATI PACITAN  
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN  
NOMOR : 188.45/ 733.A /KPTS/408.21/2015**

**TENTANG**

**PERUBAHAN KEEMPAT ATAS KEPUTUSAN BUPATI PACITAN NOMOR  
188.45/53/KPTS/408.21/2015 TENTANG KOMUNITAS INTELIJEN DAERAH  
KABUPATEN PACITAN TAHUN 2015**

**BUPATI PACITAN**

- Menimbang** :
- a. bahwa sehubungan **AKP Dodot Weko Hardojo**, SH jabatan Kasat Intelkam Polres Pacitan selain tugas pokoknya berdasarkan Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/53/KPTS/408.21/2015 tentang Komunitas Intelijen Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/538/KPTS/408.21/2015 ditunjuk sebagai pelaksana harian telah alih tugas/mutasi, sehingga perlu ditunjuk penggantinya ;
  - b. bahwa sehubungan **Serma Bambang Subagyo** jabatan Dan Unit Intel Kodim 0801 Pacitan selain tugas pokoknya berdasarkan Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/53/KPTS/408.21/2015 tentang Komunitas Intelijen Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/538/KPTS/408.21/2015 ditunjuk sebagai anggota unsur intelijen telah alih tugas/mutasi, sehingga perlu ditunjuk penggantinya
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b di atas, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Keempat Atas Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/53/KPTS/408.21/2015 tentang Komunitas Intelijen Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2015
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
  - 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negeri;
  - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
  - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;
  - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2006 tentang Komunitas Intelijen Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2011;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pacitan;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 18 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Pacitan;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 21 Tahun 2007 tentang Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Pacitan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 5 Tahun 2012;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2015;
15. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 3 Tahun 2013 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pacitan;
16. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 29 Tahun 2015 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2015 ;
17. Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/53/KPTS/408.21/2015 tentang Komunitas Intelijen Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/ 538 /KPTS/408.21/2015

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan,  
KESATU :

Beberapa ketentuan pada Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/53/KPTS/408.21/2015 tentang Komunitas Intelijen Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/538 /KPTS/408.21/2015, diubah sebagai berikut:

- Pada halaman Lampiran nomor urut B :
  - angka 2 kolom 3, AKP Dodot Weko Hardojo,SH diubah dan ditulis AKP Muhamad Arobi, SH
  - angka 5 kolom 3 huruf i Serma Bambang Subagyo diubah dan ditulis Serka Ikrom

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pacitan  
Pada tanggal, 29 - 9 - 2015

**BUPATI PACITAN**



**INDARTATO**

**TEMBUSAN** : Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Jawa Timur di Surabaya;  
2. Sdr. Inspektur Propinsi Jawa Timur  
di Surabaya;  
3. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Pacitan;  
4. Sdr. Kapolres Pacitan;  
5. Sdr. Komandan Kodim 0801 Pacitan;  
6. Sdr. Kepala Kejaksaan Negeri Pacitan;  
7. Sdr. Ketua Pengadilan Negeri Pacitan;  
8. Sdr. Inspektur Kabupaten Pacitan;  
9. Sdr. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan  
Politik Kabupaten Pacitan;  
10. Sdr. Yang bersangkutan untuk diketahui  
dan dilaksanakan dengan penuh  
tanggungjawab.